

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG *TUHA PEUT GAMPONG*  
(TPG) DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*  
(Studi di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:  
**MAISY HAYATUL RIDHA**  
NIM. 190105045

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUT GAMPONG  
(TPG) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**  
(Studi di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**MAISY HAYATUL RIDHA**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara  
NIM: 190105045

Disetujui untuk Dimunaqasyahkanoleh:

Pembimbing I,



**Mumtazinur. SIP., M.A.**  
NIP198609092014032002

Pembimbing II,



**Azka Amalia Jihad. S.HI., M.E.I.**  
NIP 199102172018032001

**IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR  
NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUT GAMPONG  
(TPG) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH**  
(Studi di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Senin, 21 Desember 2023 M  
9 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:


Ketua,

  
**Mumtazinur, SIP., M.A.**  
NIP. 198609092014032002

Sekretaris,

  
**Husni A. Jalil, M.A.**  
NIDN. 1301128301

Penguji I,

  
**Prof. Dr. Muhammad Maulana, M.Ag.**  
NIP. 197204261997031002

Penguji II,

  
**Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A.**  
NIP. 198615042020121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
**Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh**  
NIP. 197809172009121006

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**DARUSSALAM-BANDA ACEH**  
TELP 0651-7552966, Fax.0651-7552966

---

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisy Hayatul Ridha  
NIM : 190105045  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha peut Gampong (TPG) Dalam Perspektif Siyash Dusturiyyah (Studi di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)”** menyatakan bahwa:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Desember 2023

Penulis,



Maisy Hayatul Ridha

## ABSTRAK

Nama : Maisy Hayatul Ridha  
NIM : 190105045  
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul : Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha peut Gampong (TPG) Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah (Studi di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)  
Tebal Skripsi : 54 Halaman  
Pembimbing I : Mumtazinur,SIP., M.A.  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad,S.HI.,M.E.I.  
Kata Kunci : *Implementasi, Tuha Peut Gampong, Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha Peut Gampong*

Berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong* (TPG) menyatakan bahwa peran tuha peut gampong salah satunya ialah membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong bersama *Keuchik*. Adapun peran *Tuha Peut Gampong* tersebut menjadi permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan tidak diterapkan di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, namun sampai sekarang tidak ada rancangan Qanun di *gampong* tersebut. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* dalam perancangan Qanun Gampong di Gampong Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur dan tinjauan dari *siyasah dusturiyyah* tentang pelaksanaan peran *Tuha Peut Gampong* dalam perancangan Qanun di *Gampong* Buket Kuta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *Tuha Peut* mempunyai tugas penting yaitu merancang Qanun *Gampong* bersama *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya. Pentingnya penyusunan Qanun *Gampong* selaras dengan amanat Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di *gampong*. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan kebutuhan masyarakat *gampong* atas peraturan perundang-undangan di tingkat *gampong*. Terkait dengan implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2018, peran *Tuha Peut* yang ada di *Gampong* Buket Kuta mendapatkan hambatan dan kendala dalam menjalankan perannya sehingga beberapa hal tidak dapat dijalankan dengan efektif. Maka dari itu, tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap *tuha peut* dalam perancangan Qanun *gampong* telah sesuai dengan konsep *syura* karena dalam mekanismenya menggunakan musyawarah dalam menjalankan perannya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tuha peut Gampong (TPG) Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyyah (Studi di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)”**. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat Beliau yang senantiasa menjalankan perintah Allah SWT.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penyusun skripsi ini berhasil dirampungkan berkat bantuan berbagai pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada:

1. Ibu Mumtazinur, SIP., M.A. sebagai pembimbing I dan ibu Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I. sebagai pembimbing II yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan skripsi ini selesai.
2. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, LL.M., M.H beserta seluruh staff dan Bapak Husni A. Jalil, MA selaku Sekretaris Prodi, Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Husnul Arifin Malayu, MA selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devi, M. Ag selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag selaku Wakil Dekan III, Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Ibu Mumtazinur M.A selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis selama perkuliahan serta Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar Raniry.
3. Terima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Marzuki Abdullah dan Ibunda Jamaliah, yang telah memberikan dukungan, nasihat, semangat, motivasi dan doa yang tiada

henti setiap waktu sehingga penulis sampai ke tahap akhir penyelesaian program S-1 ini.

4. Terima kasih kepada diri sendiri, yang telah mampu bertahan, selalu semangat, terus berfikir positif meski banyak rintangan selama penyusunan tugas akhir ini, terima kasih untuk banyaknya usaha dan doa yang dipanjatkan di setiap waktu.
5. Terima kasih kepada Abang saya Rizky Juanda dan juga kepada Adik-Adik saya Mulia Nanda Kirana, Fathan Ikbanur Ihsan dan Zahratul Husna serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan moral dan moril beserta doa yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai ke tahap akhir penyelesaian program S-1 ini.
6. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan khususnya sahabat saya Nilawati dan Sri Uswatul Hasanah yang selalu bersama dari awal kuliah sampai sekarang membantu menyelesaikan skripsi penulis.
7. Kepada Haris Munanda sebagai partner spesial saya, terimakasih telah menjadi sosok pendamping dalam segala hal, yang menemani meluangkan waktunya untuk mendukung dan menghibur dalam kesedihan dan memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah untuk meraih apa yang menjadi impian saya.
8. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam penelitian ini, semoga Allah SWT memudahkan segala urusan dan membalas jasanya.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Banda Aceh, Juli 2023

Penulis,

Maisy Hayatul Ridha

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
س	S a'	s\	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El



ذ	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	s	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	S{a d	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	D{a d	d{	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	Ā	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ī	I
ـُ	<i>Dammah</i>	Ū	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>Fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذَكَرَ - *zūkira*

يَذْهَبُ - *yazhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... آ...	<i>Fathah dan alīf atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	<i>Dammah dan wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - qīla

يَقُولُ - yaqūlu

#### 4. *Tā'marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu *tā'marbūtah* hidup dan *tā'marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

1. *Tā'marbūtah* hidup

*Tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā'marbūtah* mati

*Tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā'marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - raud{ah al-at}fāl

- raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - al-Madīnah al-Munawwarah

- al-Madīnatul-Munawwarah

#### 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرُّ - *al-birr*  
الْحَجَّ - *al-hajj*  
نُعَيْمٌ - *nu‘ima*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*  
السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*  
الشَّمْسُ - *asy-syamsu*  
القَلَمُ - *al-qalamu*  
البَدِيعُ - *al-badī‘u*  
الجَلَالُ - *al-jalālu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٌ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أَمْرٌ	- umirtu
أَكَلَ	- akal

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

*Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *Ibrāhīm al-Khalīl*

*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ *Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istat}ā'a ilaihi sabīla.*

*Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti*

*Manistat}ā'a ilaihi sabīlā*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي *Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lallaẓī*  
بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً *bibakkata mubārakan*  
وَلَقَدْ رَأَوْهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*  
*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*  
*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*  
بِهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an*  
*Lillāhil-amru jamī‘an*  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*


## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

### Catatan:


#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis }r; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5 Surat Keterangan Pengambilan Data
- Lampiran 6 Foto Dokumentasi





## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA KONSEP PEMERINTAHAN GAMPONG DALAM</b>	
<b>    SYURA.....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Pemerintah <i>Gampong</i> .....	18
a. Definisi Pemerintahan <i>Gampong</i> .....	18
b. Peran <i>Tuha Peut Gampong</i> .....	22
c. Landasan Hukum <i>Tuha Peut Gampong</i> .....	24
B. Konsep <i>Syura</i> Dan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	26
a. Definisi <i>Syura</i> .....	26
b. Peran <i>Syura</i> .....	27
c. Konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	28
<b>BAB TIGA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYYAH ATAS</b>	
<b>IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TIMUR NOMOR 4</b>	
<b>TAHUN 2018 TENTANG <i>TUHA PEUT GAMPONG</i> (TPG)</b>	
A. Deskripsi <i>Gampong</i> Buket Kuta.....	32
B. Implementasi Qanun Kab. Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Di <i>Gampong</i> Buket Kuta Kecamatan Peudawa.....	34
C. Tinjauan <i>Siyasah Dusturiyyah</i> Terhadap Pelaksanaan Pemerintahan <i>Gampong</i> dalam perancangan Qanun <i>Gampong</i> di <i>Gampong</i> Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.....	44

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
A. Kesimpulan .....	49
B. Saran .....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>55</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah keistimewaan khusus dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa susunan, yang terdiri dari Gubernur, Bupati atau Wali Kota, dan perangkat daerah.

Salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh adalah pemerintahan *gampong* atau nama lain disebut dengan pemerintah desa. *Gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Susunan penyelenggaraan pemerintahan *gampong* terdiri dari *Keuchik* dan Badan Permusyawaratan *Gampong* atau disebut sebagai *Tuha Peut Gampong* (TPG). Dalam pelaksanaan tugasnya *keuchik* juga dibantu oleh perangkat *gampong*, yang terdiri atas sekretaris *gampong* dan perangkat *gampong* lainnya.<sup>2</sup>

*Keuchik* sebagai kepala daerah di *gampong* dalam menjalankan tugasnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di *gampong* tidak lepas dari peran lembaga *Tuha Peut*

---

<sup>1</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha peut Gampong*.

<sup>2</sup> Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

*Gampong* (TPG) dalam mengawasi kinerja *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya.

*Tuha Peut Gampong* merupakan salah lembaga adat yang ada di Aceh. Menurut pasal 98 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, lembaga adat berfungsi dan berperan sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan Kabupaten/Kota di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui peran *Tuha Peut Gampong* (TPG) dalam menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi dalam masyarakat dan dalam kepengurusan pemerintah *gampong*. *Tuha Peut Gampong* (TPG) sebagai lembaga adat hanya terdapat pada tingkat pemerintahan *gampong* dan mukim. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 ayat 1 dan 2 Qanun Aceh Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat.

*Tuha Peut Gampong* (TPG) merupakan suatu lembaga dalam sistem pemerintahan *gampong* yang berfungsi memberi nasehat dan pertimbangan kepada pemimpin *gampong* dalam bidang hukum, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat. Hal ini diperkuat dalam pasal 55 Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan *Gampong*, menyebutkan bahwa: *Tuha Peut* adalah suatu badan kelengkapan *gampong* dan mukim yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur agama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai. Sebagai penasehat *keuchik*, *tuha peut* mempunyai ruang untuk memberikan saran dan masukan, baik dalam masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat maupun dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat.<sup>3</sup> Pengaturan mengenai lembaga *Tuha Peut Gampong* (TPG) juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*. Pengaturan TPG dalam Qanun ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian

---

<sup>3</sup> Qanun Pemerintahan Aceh No. 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan *Gampong*.

hukum terhadap TPG sebagai lembaga di *gampong* yang melaksanakan fungsi pemerintahan *gampong*.

Kedudukan lembaga *tuha peut* dalam pemerintahan *gampong* yaitu: pertama: meningkatkan upaya-upaya pelaksanaan Syariat Islam dan adat dalam masyarakat. Kedua: memelihara kelestarian adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan budaya setempat yang memiliki asas dan manfaat. Ketiga: melaksanakan fungsi legislasi yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap penetapan kepala desa (*keuchik*). Keempat: melaksanakan fungsi anggaran yaitu membahas/merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong*. Kelima: melaksanakan fungsi pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Reusam *Gampong*. Pelaksanaan keputusan dan kebijakan lainnya dari *keuchik*. Keenam: menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah *Gampong*. Ketujuh: menyusun dan merumuskan Qanun *gampong*.<sup>4</sup>

Sementara fungsi *Tuha Peut Gampong* dalam pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*, adalah:<sup>5</sup>

1. Membahas dan menyepakati rancangan Qanun *gampong* bersama *Keuchik*.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat *gampong*.
3. Melakukan pengawasan kinerja *Keuchik*.

Berjalannya penyelenggaraan pemerintahan *gampong* tidak terlepas dari kerjasama antara *keuchik* sekaligus perangkat *gampong* dan *Tuha Peut Gampong*, baik dalam perancangan Qanun *gampong*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan lain sebagainya melalui musyawarah bersama. Konsep ini juga sangat selaras dengan *siyash dusturriyah*. Islam sangat menganjurkan musyawarah. Terbukti pada masa Nabi saw. banyak

<sup>4</sup> Saleh Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hlm. 15.

<sup>5</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 tahun 2018 tentang *Tuha peut Gampong*

persoalan umat diselesaikan melalui mekanisme *syura* (pemusyawaratan) antara beliau dan para sahabatnya. Bahkan dalam islam, melaksanakan keputusan hasil musyawarah adalah wajib hukumnya.

Menurut al-Fakhr al-Razi dalam menafisrkan surah Ali-Imran 159, berpendapat bahwa perintah *syura* secara lahiriah adalah bermakna wajib. Karena menurutnya, firman Allah “Dan bermusyawarahlah dengan mereka, berarti wajib. Artinya, perintah menunjukkan atas kewajiban selama tidak ada indikasi yang mengubah wajib menjadi sunnah.<sup>6</sup> Tujuan musyawarah tak lain adalah *sharing* ide dan gagasan untuk mencapai apa yang diidealkan bersama. Sebab, tidak mustahil ada ide cemerlang yang tidak diketahui oleh sebagian dari mereka, tetapi diketahui oleh yang lain.<sup>7</sup>

Rasulullah menandakan bahwa makna penting musyawarah adalah menggali petunjuk yang berkaitan dengan berbagai urusan yang dimusyawarahkan.<sup>8</sup> Mengenai permasalahan pokok *syura*, apakah *syura* sebaiknya diterapkan dalam semua permasalahan atau dijalankannya pada dasar tertentu saja. Sebagian pakar tafsir membatasi masalah permusyawaratan hanya untuk yang berkaitan dengan urusan dunia, bukan persoalan agama.<sup>9</sup>

Dalam konteks musyawarah dan persoalan-persoalan masyarakat, praktis yang diperlihatkan oleh Nabi Saw. dan Khulafaur Rasyidin cukup beragam, terkadang beliau memilih orang-orang tertentu yang dianggap cakap untuk bidang yang dimusyawarahkan, terkadang juga melibatkan pemuka-pemuka masyarakat, bahkan menanyakan kepada semua yang terlibat di dalam masalah yang dihadapi.

*Syura* sebagai prinsip dasar negara dan masyarakat muslim menempatkan peran serta rakyat dalam mencapai keputusan-keputusan. Peran

<sup>6</sup> Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz IX, 67.

<sup>7</sup> Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), Cet. ke-2, hlm. 76.

<sup>8</sup> Wabbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, Vol.4, (Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir 1998), hlm. 140.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 379.

serta rakyat demikian berulang kali dianggap sebagai teori demokrasi dalam sistem pemerintahan. Dalam melakukan *syura*, keputusan tidak langsung diambil berdasarkan mayoritas setelah melakukan sekali dua kali musyawarah, tetapi hendaknya berulang-ulang hingga mencapai keputusan. Hal ini karena *syura* dilaksanakan oleh orang-orang terpuji yang tidak memiliki tendensi pribadi atau golongan. Sehingga dalam *syura* yang dipentingkan adalah jiwa persaudaraan yang berlandaskan keimanan kepada Allah dan untuk mencapai kemaslahatan umat. Apabila musyawarah sudah berlarut-larut tanpa adanya mufakat, dan tidak ada jalan lain, maka harus diputuskan sesuai pandangan mayoritas.<sup>10</sup>

Keberadaan *Tuha Peut* dalam pemerintahan *gampong* tidak hanya sebagai lembaga pengawasan dan penasehat, akan tetapi juga mempunyai tugas penting yaitu merancang Qanun *gampong* bersama *keuchik* dan perangkat *gampong* lainnya. Berdasarkan pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018, rancangan Qanun *gampong* yang diusulkan oleh TPG dan/atau *keuchik*, dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal TPG paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Qanun *gampong* diterima oleh TPG, setelah itu baru dibahas dan disepakati bersama. Dalam hal pembahasan rancangan Qanun *gampong* antara TPG dan *keuchik* tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.<sup>11</sup>

Berkenaan dengan pentingnya penyusunan Qanun *gampong* juga selaras dengan amanat Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di *gampong* bagian menimbang yaitu, untuk mewujudkan pembangunan hukum dan ketertiban pemerintahan *gampong*, maka pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang hukum secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem

---

<sup>10</sup> Moh Zahid, "Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasa", *al-Ahkam*, Vol. IV No.1 Juni 2009, hlm. 26-27.

<sup>11</sup> Pasal 17 Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 tahun 2018 tentang *Tuha peut Gampong*.

hukum nasional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, tertib administrasi dan kebutuhan masyarakat *gampong* atas peraturan perundang-undangan di tingkat *gampong*.<sup>12</sup> Karena setiap *gampong* harus memiliki peraturannya masing-masing, maka lahirlah Qanun khusus membahas pedoman penyusunan peraturan tersebut untuk memudahkan setiap pengurus pemerintahan *gampong* dalam menyusun peraturan-peraturan *gampong*.

*Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, menjadi tempat penelitian penulis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan *Keuchik Gampong* Buket Kuta bahwa, perancangan Qanun *gampong* Buket Kuta masih belum tercapai dengan kesepakatan bersama, sehingga sampai saat ini belum ada Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta. Hal ini disebabkan karena dalam perumusan Qanun *gampong* tersebut masih ada perselisihan pendapat antara *Tuha Peut Gampong* dan perangkat *gampong* seperti *keuchik*, sekretaris *gampong*, tokoh agama dan perangkat *gampong* lainnya, sehingga menyebabkan perancangan Qanun *gampong* tersebut menjadi terlambat.<sup>13</sup> Padahal dalam konsep *syura* telah dijelaskan bahwa, memang dalam mengambil keputusan musyawarah tidak hanya dilakukan sekali saja, namun harus berulang kali sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Namun bukan berarti sampai berlarut-larut tanpa adanya mufakat, jika demikian maka yang harus diambil adalah pandangan atau kesepakatan mayoritas sehingga tercapainya suatu keputusan atau mufakat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai penelitian ini, dengan judul **Implementasi Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha peut Gampong* (Tpg) dalam Perspektif**

---

<sup>12</sup>Lihat bagian menimbang pada Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di *Gampong*.

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, tanggal 19 Mei 2023 di Rumah *Keuchik* Buket Kuta.



*Siyasah Dusturiyyah* (Studi di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong* (TPG) dalam perancangan Qanun *Gampong* di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah duturiyyah* terhadap pelaksanaan peran *Tuha Peut Gampong* dalam perancangan Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong* (TPG) dalam perancangan Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.
  - b. Untuk mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan peran *Tuha Peut gampong* dalam perancangan Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.

## **D. Kajian Pustaka**

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap beberapa hasil penelitian baik yang berupa karya ilmiah maupun buku yang berkaitan dengan peran *Tuha Peut Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*. Adapun hasil dari penelusuran penulis diantaranya yaitu:

Skripsi yang berjudul *Peran tuha peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)*, oleh Ulfi Nadia. Skripsi ini mengkaji bagaimana peran *tuha peut* dalam kepengurusan *gampong* di *Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara*, Bagaimana Terjadinya disfungsi *tuha peut* di *Gampong Ulee Nyeue Ditinjau Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong*, dan Bagaimana peran *tuha peut gampong* ditinjau dari konsep *Siyasah Dusturiyah*. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah peran *tuha peut* dalam pengurusannya masih belum optimal, yang dimana masih ada beberapa orang anggota *tuha peut* di *Gampong Ulee Nyeue* belum sepenuhnya berjalan dengan lancar karena *tuha peut* yang ada di *gampong* tersebut masih belum mengerti dan belum paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya terhadap *gampong* dan masyarakat. Terjadinya disfungsi *tuha peut* di *Gampong Ulee Nyeue* karena *tuha peut* yang ada di *gampong* tersebut mendapatkan hambatan dan kendala karena dalam menjalankan perannya terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *gampong*.

Hal ini karena tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota *tuha peut* masih rendah.<sup>14</sup>

Skripsi dengan judul *Peran Tuha Peut dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di Gampong Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar*. Skripsi ini mengkaji tentang kedudukan atau fungsi *tuha peut*, usaha *tuha peut* dalam memberikan bimbingan agama kepada remaja dan

---

<sup>14</sup> Ulfi Nadia, “Peran *Tuha peut* Dalam Pengurusan *Gampong* Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Suatu Penelitian di *Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara*)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (siyasah) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

ingin mengetahui kendala yang dialami *tuha peut* dalam mengatasi terjadinya pelanggaran agama kepada remaja di *Gampong* Teu Dayah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, kedudukan atau fungsi *tuha peut* yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan *gampong* bersama *keuchik*, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat *gampong* dan melakukan pengawasan kinerja *keuchik*. Kendala *tuha peut* untuk mengatasi terjadinya pelanggaran agama yang dilakukan remaja di *Gampong* Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka bahwa kendala tersebut terdapat pada remaja yang menerima bimbingan agama sedangkan orang (*tuha peut*) yang memberikan bimbingan agama kepada remaja bahwa tidak adanya kendala.<sup>15</sup>

Skripsi Zulfikar, yang berjudul *Analisis Peran tuha peut Sebagai Perangkat Pemerintahan Gampong di Gampong Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong)*. Skripsi ini mengkaji bagaimana peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan di *Gampong* Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* dan apa saja yang menjadi penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya sebagai perangkat pemerintahan *gampong* di *Gampong* Ujong Tanoh Darat menurut tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran *tuha peut* sebagai perangkat pemerintahan *gampong* di *Gampong* Ujong Tanoh Darat, masih kurang efektif sebagaimana yang diamanatkan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*. Hal ini karena anggota *tuha peut* kurang memahami tugas dan fungsi sebagaimana yang diuraikan didalam Qanun tersebut serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Adapun penghambat *tuha peut* dalam menjalankan perannya masih

---

<sup>15</sup> Raudhatul Jannah, "Peran *Tuha peut* Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di *Gampong* Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

rendahnya pemahaman mengenai peran dan fungsi serta tugas yang harus dijalankan sebagaimana yang diatur dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*.<sup>16</sup>

Selanjutnya skripsi Hafid Wananda, dengan judul *Peran Tuha Peut Dalam Perumusan Qanun Gampong di Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya*. Skripsi ini mengkaji peran *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* di *Gampong Pasar Kota Bahagia* dan apa saja kendala *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* di *Gampong Pasar Kota Bahagia*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* masih belum maksimal, karena dalam perumusan Qanun *gampong* masih sering terjadi perbedaan pendapat dan mengakibatkan perdebatan dengan sesama perangkat *gampong* yang terlibat dalam perumusan Qanun *gampong* sehingga mengakibatkan perumusan Qanun *gampong* menjadi terhambat. Kendala *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* adalah masih kurangnya pemahaman dan ilmu pengetahuan dari setiap anggota *tuha peut* serta kurangnya ketegasan *tuha peut* di dalam mengambil keputusan dalam perumusan Qanun *gampong* sehingga perumusan Qanun *gampong* menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* masih belum maksimal dan harus terus di evaluasi lagi kinerja *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* agar kedepan dapat lebih maksimal.<sup>17</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian yang penulis lakukan. Terdapat tulisan yang hampir sama dengan penelitian ini, namun ada perbedaan dengan

---

<sup>16</sup> Zulfikar, "Analisis Peran *Tuha peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan *Gampong* di *Gampong* Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*)". *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

<sup>17</sup> Hafid Wananda, "Peran *Tuha peut* Dalam Perumusan Qanun *Gampong* di *Gampong Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya*", *Skripsi*, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022.

penelitian ini, yaitu pada analisis *fiqh siyasah* dan implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018 tentang *Tuha Peut Gampong*.

## E. Penjelasan Istilah

Untuk memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami karya ilmiah ini, penulis merasa perlu memberikan penjelasan terlebih dulu mengenai judul yang diangkat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pembaca dan memberikan gambaran serta maksud penulis dalam karya ilmiah ini. Berikut beberapa pengertian istilah dari judul yang diangkat:

### 1. Implementasi

Kata implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan.<sup>18</sup> Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Implementasi mulai dilakukan apabila seluruh perencanaan sudah dianggap sempurna.

Pengertian implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan mengenai implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”<sup>19</sup>

Pengertian implementasi diatas menjelaskan bahwa implentasi itu bukan sekedar aktivitas saja, tetapi juga kegiatan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan acuan-acuan yang direncanakan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu terlaksananya suatu program.

<sup>18</sup> kbbi.kemdikbud.go.id.

<sup>19</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

## 2. Qanun

Istilah Qanun dalam bahasa Arab merupakan bentuk kata kerja dari qanna. Hal ini sebagaimana penjelasan Ridwan, dalam bahasa Arab kata kerja Qanun adalah qanna yang artinya membuat hukum yang artinya membuat hukum (*to make law, to legislate*). Dalam perkembangannya, kata Qanun berarti hukum (*law*), peraturan (*rule, regulation*), dan Undang-Undang (*statute, code*).<sup>20</sup> Sementara kata Qanun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kanun, yang artinya undang-undang, peraturan, hukum, kaidah, atau kitab undang-undang.<sup>21</sup>

Secara terminologi sebagaimana disebutkan di atas, qanun merupakan ketetapan hukum yang berlaku dalam masyarakat dan digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Qanun dalam tinjauan istilah, sebagaimana penjelasan tersebut bukan aturan terhadap ibadah saja, tetapi termasuk aspek mu'amalah antar sesama manusia yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan Qanun *Gampong* adalah perundang-undangan yang ditetapkan oleh *keuchik* setelah dibahas dan disepakati bersama *Tuha Peut Gampong*.<sup>22</sup> Qanun yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 tahun 2018 tentang *Tuha Peut Gampong*.

## 3. *Tuha Peut Gampong* (TPG) جامعة البراندی

*Tuha Peut* adalah sekelompok orang yang diketuakan karena memiliki beberapa kelebihan. *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap dalam *Gampong*, di samping menjadi penasehat *Keuchik*, *Tuha Peut* juga harus menjadi sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat *gampong*. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu mereka juga harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *tupa peut* dalam

---

<sup>20</sup>Ridwan, R, " Positivisasi Hukum Pidana Islam, (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.8, No. 2, 281–294 (2014).

<sup>21</sup> kbbi.kemdikbud.go.id.

<sup>22</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di *Gampong*.

struktur pemerintahan *gampong* sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintah *gampong*.<sup>23</sup>

*Tuha Peut Gampong* yang disingkat dengan TPG adalah badan perwakilan *gampong* yang terdiri dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan lebih diantara masyarakat lain di *gampong* tersebut.

#### 4. *Siyasah Dusturiyyah*

Dusturiyyah asal katanya bahasa Persia yang arti *durturri*, yang diawalnya artinya seseorang yang mempunyai otoritas, di bidang politik ataupun agama. Pada perkembangan, kata tersebut sering dipakai untuk menampilkan anggota-anggota kependetaan *Zoroaster* (majusi). Sesudah lewat penyerapan Berbahasa Arab, kata dusturiyah berkembang jadi asas dasar atau pembinaan. Menurut terminologi, dusturiyah ialah sekumpulan kandungan yang mengelola dasar dan hubungannya kerja sama diantara sesamanya masyarakat pada sebuah negara adapun secara tulisan ataupun yang tidak tertulis.<sup>24</sup>

Menurut Muhammad Iqbal, *Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012), hlm. 181.

<sup>24</sup> Muhammad Iqbal, *Fikih siyasah*, (Jakarta:, Kencana, 2004), hlm.3.

<sup>25</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Dokrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hlm. 2.

*Siyasah Dusturiyah* ialah termasuk *Fiqh Siyasa* yang membahas mengenai politik perundang-undangan. Yang mencakup pengkajian mengenai penetapan hukum (*tasyr'iyah*), oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*), oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Apabila dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi menjadi:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
- b. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, *persoalan bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
- c. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah masalah peradilan.
- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia.

Dengan demikian *siyasah dusturiyyah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *syura* atau demokrasi.

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta empiris).<sup>26</sup> Dalam hal penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, UU tentang

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.



pemerintahan daerah, UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU tentang desa, Qanun pemerintah Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah peran dan kerja sama pemerintah desa dan TPG dalam merancang Qanun *gampong* dan pembangunan desa. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu memaparkan secara rinci, jelas, dan sistematis tentang peran dan kinerja dari TPG dalam perancangan Qanun *gampong* dan pembangunan desa, serta bentuk kerja sama dari pemerintah desa dan TPG di Desa Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.

## 2. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu obyek penelitian langsung pada pemerintah *gampong* dan *Tuha Peut Gampong* di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur. Semua data yang telah berhasil digali dan dikumpulkan bersumber dari lapangan yaitu dari pihak-pihak terkait dengan pemerintahan desa, khususnya TPG. Selain menggunakan jenis penelitian lapangan, penulis juga menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan, dan mempelajari buku-buku, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian.

## 3. Sumber Data

### a) Data Primer

Data primer ini merupakan data yang bersumber dari pihak-pihak yang terkait, yaitu hasil dari teknik pengumpulan data di lapangan terkait dengan kerja sama pemerintah desa dengan TPG dalam perancangan Qanun *gampong* dan pembangunan *gampong*.

Sementara bahan hukum primer bersumber dari perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik

1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tuha Peut Gampong, Qanun Pemerintahan Aceh Nomor 8 tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong, serta perundang-undangan lainnya.

#### b.) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersumber dari buku-buku ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya serta jurnal-jurnal atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah desa dengan TPG dalam perancangan Qanun *gampong* dan pembangunan *gampong*.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dari lapangan, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### a. Observasi

Langkah pertama yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu melakukan observasi terlebih dahulu kelokasi, yaitu di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur mengenai keberadaan dari *Tuha Peut Gampong* (TPG) dan kerja samanya dengan pemerintahan *gampong*.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Langkah selanjutnya ialah melakukan wawancara, yaitu berkomunikasi langsung pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Pihak yang terkait tersebut adalah Ketua TPG, Anggota TPG, *Keuchik*, Pemerintah *Gampong* lainnya, serta masyarakat yang merasakan langsung dampak dari kinerja Pemerintahan *Gampong* dan TPG.

##### c. Dokumentasi

Langkah terakhir yang dilakukan ialah dokumentasi, yaitu mencari data atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya.

Metode ini digunakan pada saat pencarian informasi yang bersumber dari dokumentasi atau arsip-arsip yang relevan dengan penelitian ini.

#### 5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data dari hasil penelitian ini yang dilakukan adalah mengolah data primer dan data sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dengan metode deskriptif-analisis, dan kemudian dilakukan pembahasan yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan secara deduktif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan ini dan memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan penulisan skripsi ini.

Bab kedua membahas mengenai landasan teori yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintah *gampong*, berupa: konsep pemerintahan *gampong* konsep *Tuha Peut Gampong* dan konsep *fiqh siyasah*

Bab tiga membahas hasil penelitian, berupa: Deskripsi *Gampong* Buket Kuta, Bentuk kerjasama Pemerintahan *Gampong* dan *Tuha Peut Gampong* dalam Kepemerintahan *Gampong* perancangan Qanun *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur, serta analisis *Fiqh Siyasah* dalam pelaksanaan Pemerintahan *Gampong*.

Bab empat merupakan bagian akhir dari karya ilmiah ini, yang memuat kesimpulan dan saran dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.

## **BAB DUA**

### **KONSEP PEMERINTAHAN *GAMPONG***

#### **DALAM *SYURA***

#### **A. Konsep Pemerintah *Gampong***

##### **a. Definisi Pemerintahan *Gampong***

Istilah pemerintah secara bahasa merupakan devirasi dari perintah, artinya perkataan yang bermaksud menyuruh, melakukan sesuatu, suruhan. Kata perintah kemudian membentuk seperti memerintah, memerintahi, memerintahkan, terperintah, pemerintah, pemerintahan, dan berpemerintahan. Istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, artinya sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya.<sup>27</sup>

Secara etimologis pemerintahan dapat pula diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (kontinu) atau kebijaksanaan yang menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang dikehendaki. Dalam kata perintah ada dua pihak yang terkandung dan memiliki hubungan yaitu pihak yang memerintah ketaatan. Jadi pemerintah dengan pemerintahan memiliki arti yang berbeda. Pemerintah adalah jawaban atau aparatur dalam susunan politik sedangkan pemerintahan adalah tugas kewajiban alat negara.<sup>28</sup>

Dalam hukum Islam *gampong* diartikan pada kamus bahasa arab القرية berarti *gampong* disebut “*qoryah*” karena ada perkumpulan orang didalam lokasi tertentu. Perkumpulan orang yang tinggal dan hidup dalam lokasi tertentu dinamakan penduduk.<sup>29</sup> *Qoryah* dapat diartikan sebagai kumpulan masyarakat

---

<sup>27</sup> Tim Redaksi, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008) hlm. 565.

<sup>28</sup> Telly Sumbu “Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Keuangan Negara dan Daerah”, *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober 2010, hlm. 567-588.

<sup>29</sup> Kamus Bahasa Arab Al-Munawir (Pustaka Progresif : Surabaya, 1984), h. 299.

dalam suatu wilayah yang mengatur dan mengurus pemerintahan atas kepentingan masyarakat dengan hak asal usul dalam satu wilayah negara. Salah satu contoh dalil Al-Qur'an tentang "qoryah" adalah:

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ

Artinya: "Buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka (Q.S Yā-sīn (36):13)."

Allah SAW telah berfirman, memerintahkan kepada Nabi-Nya agar membuat suatu perumpamaan terhadap kaumnya yang telah mendustakannya (Ya-Sin :(13)). Ibnu Ishaq telah mengatakan berdasarkan berita yang disampaikan kepada Ibnu Abbas r.a, Ka'bul Ahbar, dan Wahb Ibn Munabbih, bahwa negeri yang dimaksud adalah Intakiyah, yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas. Ia adalah seorang penyembah berhala, maka Allah mengutus kepada tiga orang rasul itu bernama Sadiq, Saduq, Syalum, tetapi raja itu mendustakan mereka.<sup>30</sup> Pada masa Rasulullah SAW "qoryah" adalah sebutan nama penduduk dan tempat sebagai kumpulan orang-orang yang tinggal disekitarnya. Seperti sebutan pada penduduk Intakiyah dalam firman Allah dengan menggunakan kata "qoryah".

Dalil lain dalam Al-Qur'an Sebutan "qoryah" sebagai penduduk seperti firman Allah SAW dalam surat Al-Kahf ayat 77 yaitu:

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَأَ أَن يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: "Maka keduanya berjalan, hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya."

<sup>30</sup> Tafsir Ibnu Katsir (On-Line), tersedia  
<http://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surat-yasin-ayat-13-17.html?m=1>

Surat Al-Kahf ayat 77 juga menyebutkan “*qoryah*” sebagai penduduk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa dari setiap firman Allah SAW mayoritas penggunaan kata “*qoryah*” menunjukkan nama tempat dan juga sekumpulan penduduk yang menempati suatu wilayah geografis tertentu.

Makna di atas ditujukan untuk ruang lingkup kenegaraan. Pada kenyataannya, istilah pemerintah tidak hanya berarti dalam lingkup negara, tetapi meliputi semua bidang dan bagian wilayah terkecil dalam sebuah wilayah negara, misalnya pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan ataupun desa.

Pemerintahan *Gampong* berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan *gampong* bersama-sama dengan *Tuha Peut Gampong* menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan *gampong*. Pemerintahan *Gampong* terdiri atas *Keuchik* dan Badan Permusyawaratan *Gampong* yang disebut *Tuha Peut*. Dalam melaksanakan tugasnya *keuchik* dibantu perangkat *gampong* yang terdiri atas sekretaris *gampong* dan perangkat *gampong* lainnya.<sup>31</sup>

Pemerintahan *Gampong* di Aceh merupakan bentuk pemerintahan yang paling rendah diantara para Mukim dan bersifat *self-governing*. Otonomi *gampong* adalah kemandirian dan kemampuan pemerintah *gampong* dan rakyatnya untuk menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan demokratis sesuai dengan kesadaran, aspirasi, dan kebutuhan lokal.

Berdasarkan hal tersebut, *gampong* memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat menurut adat dan budayanya, termasuk pengaturan keuangan *gampong*. Pelaksanaan Pemerintahan Otonom *Gampong* diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan kapasitas dengan memanfaatkan secara optimal berbagai sumber daya untuk meningkatkan pelayanan publik dan kepentingan publik (UUPA Nomor 11 Tahun 2006). *Tuha*

---

<sup>31</sup> Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Gampong.

*Peut*, badan keutuhan desa dan mukim, bertugas memberikan nasihat kepada *keuchik* tentang pemerintahan, hukum, adat istiadat dan adat istiadat masyarakat, dan menyelesaikan semua perselisihan di tingkat *gampong* berfungsi sebagai tata pemerintahan *gampong* dalam hierarki sosial di Aceh.

Terkait dengan kedudukan *gampong* sebagai wilayah administrasi terkecil merupakan wilayah terkecil yang kedudukannya berada di bawah pemerintahan Kecamatan. Di Aceh, regulasi tentang *gampong* telah diatur di dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Qanun ini hadir sebagai bagian dari upaya pemeliharaan nilai-nilai ke Acehan yang dimulai dari pemerintahan *gampong* sebagai level pertama dalam sistem pemerintahan Aceh.

Menurut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, disebutkan beberapa tugas, fungsi, dan wewenang pemerintah *gampong* dalam wilayah hukum Aceh. Hal ini diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut:

Pasal 3: *gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam.

Pasal 4: Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tersebut di atas *gampong* mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan, baik berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan urusan tugas pembantuan serta segala urusan pemerintahan lainnya yang berada di *gampong*.
- b. Melaksanakan pembangunan, baik pembangunan fisik dan pelestarian lingkungan hidup maupun pembangunan mental spiritual di *gampong*.
- c. Pembinaan kemasyarakatan di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat di *gampong*.
- d. Peningkatan pelaksanaan Syariat Islam.
- e. Peningkatan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Penyelesaian sengketa hukum dalam hal adanya persengketaan-persengketaan atau perkara-perkara adat dan adat istiadat di *gampong*.

Pasal 5: Ayat (1) Kewenangan *gampong* meliputi:

- a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul *gampong* dan ketentuan adat dan adat istiadat.
- b. Kewenangan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang undangan.

- c. Kewenangan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan belum menjadi/belum dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Mukim.

Ayat (2) tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Ayat (3) Pemerintah gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta tenaga pelaksana.

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa pemerintahan *gampong* di Aceh di samping untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat tingkat, juga sebagai media untuk melestarikan adat budaya yang telah hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan pemerintahan *gampong* disini berperan dalam semua bidang, baik pembangunan, adat istiadat, maupun kehidupan sosial keagamaan masyarakat.

#### **b. Peran *Tuha peut Gampong***

Di dalam *gampong* terdapat pula istilah *tuha peut* yang dipersepsikan sebagai orang tua masyarakat Aceh yang memiliki peranan yang sangat menentukan arah adat istiadat daerah tersebut dan mempertahankannya. Didalam menjalankan fungsi adat istiadat tersebut ditingkat *gampong*, *tuha peut* jaga mengawasi kegiatan pemerintahan *gampong* dan memberi nasehat, saran pendapat, motivasi. Dalam melaksanakan tugasnya di kehidupan masyarakat, *tuha peut* biasanya merangkap masa jabatan 5 tahun dalam 1 periode, disamping sebagai sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu mereka kadang-kadang harus sebagai dewan juri. Kedudukan *keuchik* dan *tuha peut* sebagai hakim perdamaian *gampong* dan fungsi lembaga adat.<sup>32</sup>

*Tuha Peut* sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan *gampong* memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita

---

<sup>32</sup>Sri Maulizar, “*Tuha peut* dalam Pemerintahan *Gampong* di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014”, *jurnal Politeria (Online)*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Email: Moli090906022@gmail.com. Diakses 28 September 2023, hlm. 89.



pembangunan *gampong*. *Tuha Peut* juga mempunyai fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan *gampong*, adapun tugas *tuha peut* di *Gampong* Buket Kuta adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan proses pemilihan *Keuchik* melalui pembentukan panitia pemilihan.
- b. Mengusungkan pengangkatan atas *Keuchik* terpilih dalam Pilciksung kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- c. Mengusulkan pemberhentian *Keuchik* karena habis masa jabatan dan hal-hal lain yang melanggar ketentuan, hingga seorang *Keuchik* tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai *Keuchik* kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- d. Mengusulkan Pejabat *Keuchik* sementara dan mengusulkan pengesahan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- e. Bersama dengan *Keuchik* menetapkan Peraturan *Gampong*.
- f. Bersama dengan *Keuchik* menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Gampong* (APBG) dalam Peraturan *Gampong*.
- g. Memberikan persetujuan kerjasama dengan *Gampong* lain dan atau dengan pihak ketiga.
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada *Keuchik* terhadap penyelesaian masalah-masalah dan kebijakan-kebijakan *Gampong*.
- i. Mengawasi kinerja pelaksanaan Pemerintahan *Gampong*.
- j. Memberikan persetujuan terhadap pembentukan, penggabungan dan penghapusan *Gampong*.

Pimpinan dan anggota *Tuha peut Gampong* tidak dibenarkan merangkap jabatannya dengan Pemerintahan *gampong*. Hal ini karena kedudukan *Tuha Peut* sejajar dengan unsur Pemerintahan *Gampong* selain itu *tuha peut* dan Pemerintahan *gampong* mempunyai kedudukan yang mandiri dengan susunan organisasi serta tugas dan fungsi yang berbeda. Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi *tuha peut* dibentuk Sekretaris *Tuha Peut Gampong*. Sekretariat

*Tuha Peut* dipimpin oleh seorang sekretaris dan beberapa orang tenaga staf yang berada langsung dan bertanggung jawab kepada Pimpinan *Tuha Peut*, akan tetapi juga tidak boleh dari unsur Perangkat *Gampong*.<sup>33</sup>

Secara konsep tugas dan peran *Tuha Peut* dalam sebuah *gampong* adalah masalah dalam upaya mencegah kejahatan dan gangguan kamtibmas. Menurut pasal 1 undang-undang kepolisian Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebelum memunculnya perkara/kasus dalam masyarakat. Namun apabila sudah menjadi perkara/kasus yang telah disebutkan diatas, maka hal lain ini sudah merupakan lingkup tugas dan peran *tuha peut* dalam mediasi untuk mencari solusi pencariannya.

Pasal 11 menyebutkan “Kepala Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh beserta seluruh jajarannya (Provinsi, kabupaten/Kota) peran *tuha peut* dalam sebuah *gampong* adalah berkewajiban memberi bimbingan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan materi-materi hukum adat dan administrasi Peradilan Adat sesuai dengan tatanan dan azas-azas hukum adat/adat istiadat yang berlaku pada lingkungan masyarakat setempat.<sup>34</sup>

### **c. Landasan Hukum *Tuha Peut Gampong***

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006, *Tuha peut* adalah “suatu badan kelengkapan *gampong* yang terdiri dari unsur pemerintahan, unsur agama, unsur pimpinan adat, unsur cerdik pandai yang berada di *gampong*.”<sup>35</sup> Jika kita merujuk pada Qanun Nomor 8 Tahun 2004

---

<sup>33</sup> Andrikurniawan, “Tugas Dan Fungsi Keuchik, *Tuha peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*”, *Jurnal Dinamika Hukum (Online)*, VOL. 10, No. 3, September (2010), email: andri.kurniawan82@yahoo.com. Diakses 30 September 2023, hlm. 309-310.

<sup>34</sup> Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Lembaga Suar Galang Keadilan* (Banda Aceh : Lembaga Suar Galang Keadilan, 2013), hlm. 67-68.

<sup>35</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Imuem Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur.

tentang pemerintahan *Gampong* bab *Tuha Peut* pasal 34 dikatakan bahwa *Tuha Peut Gampong* sebagai Badan Perwakilan *gampong* merupakan wahana untuk mewujudkan demokratisasi, keterbukaan dan partisipasi rakyat dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan *gampong*.<sup>36</sup>

*Tuha Peut* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Tuha Peut* biasanya memikul tugas rangkap, di samping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat. Kecuali itu dalam kasus-kasus tertentu mereka sering sekali harus berposisi sebagai dewan juri. Kedudukan *tuha peut* dalam struktur pemerintahan *gampong* sejajar dan menjadi mitra kerja pemerintahan *gampong*.<sup>37</sup>

*Tuha Peut* merupakan cermin masyarakat yang hidup rukun dan damai. Ia merupakan keterpaduan antara Ulama, pemangku (unsur) Adat, pemangku (unsur) masyarakat dan cerdik pandai. Keterpaduan yang terjalin itu melahirkan kemampuan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang berat, karena pekerjaan tersebut dilakukan bersama. Artinya: *putoh ngon meupakat, kuat ngon meusaraya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing*. Jadi unsur musyawarah menegang peranan penting sehingga tidak ada kusut (*karot*) yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh (*ceuko*) yang tidak dapat dijernihkan.<sup>38</sup>

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dinyatakan bahwa *Tuha Peut* atau disebut nama lain sebagai Badan Permusyawaratan *Gampong*. *Tuha Peut Gampong* merupakan lembaga yang dapat membangun keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat di *gampong*, kedudukannya yang telah sejajar dengan Pemerintah *Gampong*, lembaga *Tuha Peut Gampong*

---

<sup>36</sup> M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2021), hlm. 181.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 181.

<sup>38</sup> Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009), hlm. 9.

dapat mengawal roda pemerintahan di *gampong* memelihara adat dan mensejahterakan warga *gampong*.<sup>39</sup>

Dengan pengertian *tuha peut* yang telah dikemukakan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *tuha peut* merupakan suatu badan kelengkapan *gampong* yang di dalamnya terdapat unsur agama atau ulama, unsur pimpinan adat dan unsur cerdik pandai, dan juga *tuha peut* ini sebagai penasehat *keuchik*, pemikir, penimbang dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.

Dalam melaksanakan tugasnya dikehidupan masyarakat, *tuha peut* biasanya memikul tugas rangkap selama masa jabatan 5 tahun dalam 1 kali periode, disamping sebagai penasehat *keuchik*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasar-dasar hukum atas suatu keputusan atau ketetapan adat.<sup>40</sup>

*Tuha Peut* yang merupakan lembaga kelengkapan *gampong* dan mukim, berfungsi memberikan nasehat-nasehat kepada *Keuchik* dan Imum mukim dalam bidang pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat serta menyelesaikan segala sengketa ditingkat *gampong* dan mukim. *Tuha Peut* telah berfungsi sebagai tata pemerintahan *gampong* dalam hirarki sosial Aceh, memiliki fungsi, peran dan kekuatan di mata hukum dan masyarakatnya.<sup>41</sup>

## **B. Konsep Syuradan Siyasa Dusturiyyah**

### **a. Definisi Syura**

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara-yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding,

<sup>39</sup> M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005, hlm. 146-147.

<sup>40</sup> Sri Maulizar, *Tuha peut* dalam Pemerintahan *Gampong* di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014, *jurnal Politeria (Online)*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Email: Moli090906022@gmail.com. Diakses 28 September 2023, hlm. 88.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 84.

saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.<sup>42</sup> Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

Menurut Muhammad Abduh, secara fungsional musyawarah adalah untuk membicarakan kemaslahatan masyarakat dan masalah-masalah masa depan pemerintahan. Dengan musyawarah, rakyat menjadi terdidik dalam mengeluarkan pendapat dan mempraktekannya, bukan mempraktekkan pendapat seorang kepala negara, sekalipun pendapatnya benar. Karena orang banyak yang bermusyawarah akan jauh dari melakukan kesalahan dari pada diserahkan kepada seseorang yang cenderung membawa bahaya bagi umat. Lebih jauh Abduh menjelaskan bahwa Allah SWT juga mewajibkan kepada para penguasa untuk membentuk lembaga musyawarah, sebab ia merupakan perbuatan terpuji di sisi Allah.<sup>43</sup>

#### **b. Peran Syura**

Sebagaimana yang dibahas di atas bahwa *syura* dalam artian bahasa Indonesia berarti “musyawarah”, definisi secara umumnya yakni mengeluarkan pendapat dalam suatu forum atau perkumpulan yang dihasilkan dari pola pemikiran masing-masing individu yang tergabung dalam forum tersebut.

Musyawarah adalah kewajiban yang diwajibkan atas para penguasa juga rakyat. Penguasa harus bermusyawarah dalam setiap perkara pemerintahan, administrasi, politik, dan pembuatan undang-undang, juga dalam setiap hal yang menyangkut kemaslahatan individual dan kemaslahatan umum. Rakyat harus memberikan pendapatnya kepada penguasa dengan pendapat yang mereka anggap baik dalam perkara-perkara di atas, baik penguasa tersebut meminta pendapat mereka ataupun tidak.

---

<sup>42</sup> M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 18.

<sup>43</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 220.

Maksud dari kewajiban musyawarah ini adalah membatasi sejauh mana keterikatan penguasa dengan musyawarah dan apa yang harus dilakukan bila keterikatan itu adalah keterikatan yang pasti yang masuk dalam ruang lingkup “wajib”, atau tidak pasti yang masuk dalam ruang lingkup “sunnah”.<sup>44</sup>

Kewajiban adalah suatu permasalahan yang perannya akan terasa setelah penguasa melakukan musyawarah dengan rakyatnya, para pakarnya, para mujtahidnya dan DPR didalamnya. Adapun ruang lingkup didalam pembahasannya adalah menentukan pendapat terbanyak peserta musyawarah.

Dalam buku Farid Abdul Kholiq “Fikih Politik Islam”, Ibnu Athiyah berkata: “Musyawarah termasuk salah satu kaidah-kaidah syariat dan ketetapan-ketetapan hukum. Pemimpin yang tidak bermusyawarah dengan ahli ilmu dan agama maka memberhentikannya adalah wajib. Tidak ada yang menyalahi akan hal ini. Artinya termasuk salah satu ketetapan hukum wajib yang tidak boleh ditinggalkan.”<sup>45</sup>

### **c. Konsep *Siyasah Dusturiyyah***

*Siyasah dusturiyyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.<sup>46</sup> Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-

---

<sup>44</sup> Farid Abdul Kholiq, *Fiqih Politik Islam as- Syurah*, alih bahasa oleh Faturahman A Hamid, (Jakarta: AMZA, 2005) cet. ke-1, hlm. 58.

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>46</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177.

kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>47</sup>

Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*. Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis *syura* (parlemen). Menurut Abdul Hamid al-Anshari menyebutkan bahwa majelis *syura* yang menghimpun *ahl al-syura* merupakan sarana yang digunakan rakyat atau wakil rakyatnya untuk membicarakan masalah-masalah kemasarakatan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, sebenarnya rakyatlah yang berhak untuk menentukan nasibnya serta menentukan siapa yang akan mereka angkat sebagai kepala negara sesuai dengan kemaslahatan umum yang mereka inginkan.<sup>48</sup>

Istilah lainnya yang dikenal di dalam sejarah pemerintahan Islam adalah *Ahlu Halli wa al-Aqdi*, artinya ialah orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat (mengurai). Istilah ini juga kemudian dikenal dengan “parlemen”, yaitu suatu kumpulan orang-orang yang berhak memilih, mengangkat, dan memberhentikan kepala pemerintahan.

Istilah yang lebih populer dipakai pada awal pemerintahan Islam tentang hal ini adalah *ahl al-syura*. Pada masa khalifah ke empat, khususnya pada masa Umar istilah ini mengacu kepada pengertian beberapa sahabat senior yang melakukan musyawarah untuk menentukan kebijaksanaan negara dan memilih pengganti kepala negara. Mereka adalah enam orang sahabat senior yang ditunjuk Umar untuk melakukan musyawarah menentukan siapa yang akan menggantikannya setelah meninggal. Memang pada masa ini *ahl al-syura* atau

---

<sup>47</sup> H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 47

<sup>48</sup> Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 158.

*ahl al-hall wa al'aqd* belum lagi terlembaga dan berdiri sendiri. Namun pada pelaksanaannya, para sahabat senior telah menjalankan perannya sebagai “wakil rakyat” dalam menentukan arah kebijaksanaan negara dan pemerintahan.<sup>49</sup>

Para ahli *fiqh siyasah* menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelembagaan majelis *syura* ini, yaitu:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang undang-undang. Oleh karena itu, harus ada kelompok masyarakat yang bisa diajak musyawarah dalam menentukan kebijaksanaan pemerintahan dan pembentukan undang-undang.
2. Rakyat secara individual tidak mungkin dikumpulkan untuk melakukan musyawarah di suatu tempat, apalagi di antara mereka pasti ada yang tidak mempunyai pandangan yang tajam dan tidak mampu berpikir kritis. Mereka tentu tidak mampu mengemukakan pendapat dalam musyawarah. Hal demikian dapat mengganggu berbagai aktivitas kehidupan masyarakat.
3. Musyawarah hanya bisa dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas. Kalau seluruh rakyat dikumpulkan di suatu tempat untuk melakukan musyawarah dipastikan musyawarah tersebut tidak dapat terlaksana.
4. Kewajiban amar ma'ruf nahi munkar hanya bisa dilakukan apabila ada lembaga yang berperan menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat.
5. Kewajiban taat kepada *ulu al-amr* (pemimpin umat) baru mengikat apabila pemimpin itu dipilih oleh lembaga musyawarah.
6. Ajaran Islam sendiri yang menekan perlunya pembentukan lembaga musyaawarah sebagaimana dalam surat asy-syura, 42:38 dan Ali Imran 48 3: 159. Di samping itu, Nabi Saw sendiri menekankan dan melaksanakan musyawarah dengan para sahabat untuk menentukan suatu kebijakan pemerintah.

Dalam surat Asy-Syura 42:38, Allah SWT menggambarkan sifat orang mukmin yang salah satunya adalah mementingkan musyawarah dalam setiap

---

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm. 160.




persoalan yang mereka hadapi, bermusyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan baik itu politik, negara, rumah tangga dan lain sebagainya yang menyangkut untuk kemasalahatan bagi umat Allah menyuruh kita untuk bermusyawarah.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”(Q.S As-Syuraa 38)

Adapun bagaimana cara melakukan musyawarah, Allah SWT tidak menentukan secara terperinci. Ini diserahkan sepenuhnya kepada manusia. Dalam satu pemerintahan atau negara, boleh saja musyawarah ini dilakukan dengan membentuk suatu lembaga tersendiri, seperti perlemen atau apapun namanya.



## **BAB TIGA**

### **TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH ATAS IMPLEMENTASI QANUN KAB. ACEH TIMUR NO. 4 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUT GAMPONG (TPG)**

#### **A. Deskripsi Gampong Buket Kuta**

*Gampong* Buket Kuta merupakan salah satu *gampong* yang terletak di Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh. Terbentuknya *Gampong* Buket Kuta menurut cerita dulu pada awalnya *Gampong* ini disebut dengan Lhok Jok pada tahun 1933. Setelah masa DI/TII *gampong* tersebut mengalami perubahan nama menjadi Buket Kuta. *Gampong* Buket Kuta terdiri dari 5 dusun dengan jumlah penduduk seluruhnya ialah 1.018 orang penduduk. Kondisi sosial ekonomi masyarakat *gampong* Buket Kuta merupakan kawasan pedesaan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya ialah bercocok tanam, terutama bertani dan berkebun.

Buket Kuta mempunyai struktur pemerintahan desa layaknya desa lain di Kabupaten Aceh Timur. Ditinjau dari aspek pengawasan kinerja *keuchik*, keberadaan *tuha peut* di *Gampong* Buket Kuta belum memberikan kontribusi secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya mengenai bagaimana *tuha peut* sebagai pemerintahan *gampong* dalam menjalankan kedudukan, tugas, fungsi, serta wewenang *gampong* sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 tentang *Tuha Peut Gampong*.

Adapun jumlah anggota *tuha peut gampong* itu sendiri ditentukan berdasarkan jumlah penduduk *gampong* sebagai berikut: jika jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa, anggota *tuha peut* berjumlah 5 orang; jumlah penduduk 501 sampai 1000 jiwa, anggota *tuha peut* berjumlah 7 orang; dan jumlah penduduk 1001-2000 berjumlah 9 orang dan jumlah penduduk 2000 ke atas,

anggota *tuha peut* berjumlah 11 orang.<sup>50</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah *tuha peut* Buket Kuta sebanyak 5 orang dengan jumlah penduduk 1.018 jiwa. Sebagai sebuah lembaga yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan umum sebagai dewan yang mendampingi *keuchik* dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, maka *tuha peut* tersebut mempunyai andil penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tentang Pemerintahan *Gampong* Nomor 5 tahun 2003 pasal 12 ayat 2 tentang “Keuchik sebagai hakim perdamaian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, dibantu oleh Imuem Meunasah dan Tuha Peut Gampong.” Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil dari penyelesaian permasalahan yang terjadi merupakan keputusan *gampong*.

Di Gampong Buket Kuta, *tuha peut* berjumlah 5 orang yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 3 anggota lainnya. Semua anggota *tuha peut* yang ada di Gampong Buket Kuta mempunyai tingkat pendidikan yang berbeda-beda, antara lainnya berpendidikan SMA dan SMP. Sistem rekrutmen/pemilihan anggota *tuha peut* menggunakan sistem pemilihan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadikan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap orang-orang yang menjadi anggota *tuha peut*. Karena orang-orang yang terpilih merupakan pilihan masyarakat yang telah diketahui dan dapat diukur kemampuan yang dimiliki serta dengan pemilihan langsung oleh masyarakat dapat dipastikan tidak adanya nepotisme yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait.

Dalam pemilihan anggota *tuha peut* ini tidak dilakukan begitu saja. Tokoh-tokoh masyarakat juga melihat dan menilai orang-orang layak menjadi anggota *tuha peut*. Orang-orang yang menjadi anggota *tuha peut* sudah memiliki pengetahuan yang lebih dan wawasan yang bagus tentang pemerintahan sehingga orang-orang tersebut mampu berkomunikasi dengan baik kepada masyarakat maupun kepada pemerintah gampong nantinya.

---

<sup>50</sup> Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 tahun 2018 tentang *Tuha peut Gampong*

Dalam prosedur pengangkatan dan pemberhentian perangkat *gampong* di *Gampong* Buket Kuta telah dibahas dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 13 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat *gampong*. Dalam qanun tersebut pada pasal 1 terdapat peraturan yang mengatur tentang pemerintahan *gampong* yang dipimpin oleh seorang pemimpin *gampong* atau yang disebut *keuchik*. Di *Gampong* Buket Kuta seorang pemimpin *gampong* atau yang disebut *keuchik* menjabat selama 6 tahun dan berasal dari warga *gampong* tersebut. *Gampong* Buket Kuta sekarang dipimpin oleh seorang *keuchik* yang dibantu oleh perangkat *gampong* dalam menjalankan amanah masyarakat *gampong*, *keuchik* *Gampong* Buket Kuta saat ini bernama “mansur” yang dipilih langsung oleh masyarakat *Gampong* Buket Kuta periode 2018-2024.

#### **B. Implementasi Qanun Kab. Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Di *Gampong* Buket Kuta Kecamatan Peudawa**

*Tuha peut* merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan kepengurusan didalam *gampong* apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran *tuha peut* telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam konfigurasi (wujud) demokrasi khususnya bagi masyarakat *gampong* dengan menyalurkan aspirasi politiknya.

Berdasarkan Implementasi Qanun Kab.Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 di *Gampong* Buket Kuta *tuha peut* memiliki 3 peran yaitu:

##### **1. Membahas peran/ fungsi *Tuha Peut* dan cara menyelesaikan masalah yang terjadi di *Gampong***

Sebagai lembaga independen/lembaga sosial dalam sistem pemerintahan *Gampong*, *tuha peut* sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat *gampong* dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran

masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan *gampong* mereka walaupun mungkin akan terjadi perbedaan diantara mereka.

Melalui *tuha peut* masyarakat *gampong* mulai menyadari betapa pentingnya kehadiran mereka terhadap pemerintahan *gampong*. Adat istiadat mulai rujuk yang dulunya dianggap tidak penting kini digali untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kepengurusan *gampong*. Jika diamati tentang peran *tuha peut* dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah *gampong* khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi *gampong*, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan *gampong* bersama dengan *Keuchik* (kepala *gampong*).

Peran *tuha peut* sangat strategis kaitannya dalam kepengurusan *gampong* karena *tuha peut* memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi BPD atau *tuha peut* diluar pemerintah, akan tetapi *tuha peut* merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan.

Berdasarkan tentang fungsi *Tuha Peut* pernyataan Abdullah, selaku ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

“ *Tuha Peut* mempunyai fungsi dalam menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, dan menyelenggarakan musyawarah *gampong*. ”<sup>51</sup>

Menurut Sulaiman, selaku Sekretaris *Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

“ Ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai *Tuha Peut*, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu juga ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan *Tuha Peut* terlebih khusus para anggotanya yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintah *gampong*. ”<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 12 Oktober 2023.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Sulaiman, Sekretaris *Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

Kemudian juga di sampaikan oleh Mansur, selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta yang mengatakan bahwa:

“Memang ada sebagian anggota *Tuha Peut* yang belum memahami fungsi atau perannya sebagai penyelenggara pemerintah, karna anggota tersebut mengayomi aspirasi dari masyarakat. Akan tetapi pada pelaksanaannya mereka belum mampu dan tidak mengetahui apa fungsi dari *Tuha Peut* tersebut, sehingga ketika kita melakukan rapat internal, mereka tidak banyak berpartisipasi tentang pendapat mereka, hanya sekedar dalam mengikuti saat rapat saja.”<sup>53</sup>

Berdasarkan dari hasil kutipan wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa fungsi *tuha peut* dalam kepengurusan *gampong* di *Gampong* Buket Kuta adalah sebagai aspirasi masyarakat di dalam *gampong* sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup *gampong*.

Urusan pemerintah *gampong* akan berjalan dengan baik apabila kerjasama yang baik antara aparat *gampong* dengan *tuha peut*. Kemampuan biasanya menunjukkan sebuah potensi dan kekuatan yang ada di dalam kemampuan diri seseorang. Untuk itu anggota *tuha peut* dituntut mempunyai wawasan yang luas baik dalam sebuah pengalaman, pengetahuan, keterampilan, ketegasan, sikap yang baik, dan mempunyai tujuan dalam masalah yang ada di *gampong*.

Menurut Abdullah, selaku ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

“ Tujuan adanya *tuha peut* di *gampong* itu untuk menjaga keseimbangan *gampong*, menyelesaikan segala permasalahan, menjunjung tinggi adat istiadat/*reusam*, mendamaikan apa yang terjadi kalangan masyarakat, menindak lanjuti segala keinginan masyarakat sesuai dengan usulan.”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tuha peut* merupakan unsur yang penting dalam pengurusan *gampong* sehingga

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 12 Oktober 2023.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

fungsi dan tujuan dari kinerja *tuha peut* nampak dalam masyarakat desa terhadap kesejahteraan warga.

Mengenai sejak kapan *tuha peut* terlibat dalam menyelesaikan suatu permasalahan di *gampong*, menurut Abdullah, selaku ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta mengatakan bahwa:

“*Tuha Peut* terlibat setelah pelaporan atau pengaduan masalah *gampong*, lalu memeriksa masalah tersebut mengambil langkah-langkah penyelesaian masalah serta menawarkan penyelesaian masalah *gampong*. Hal tersebut dilakukan dengan musyawarah dengan beberapa pihak sehingga setelahnya terdapat keputusan akan masalah tersebut.”<sup>55</sup>

Dari wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa *tuha peut* mempunyai perandalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di *gampong* tersebut.

Terkait bagaimana *tuha peut* menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat *Gampong* Buket Kuta, menurut Abdullah, selaku ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

”Penyelesaian masalah di *gampong* itu dengan mencatat permasalahan yang terjadi bersama pemerintahan *gampong*, menggali asal masalahnya, mendengar pendapat para pemerintah, dan memepertimbangkan berdasarkan keputusan bersama.”<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa setiap permasalahan di *gampong* tersebut *tuha peut* akan mengambil tindakan untuk segera menyelesaikannya dengan cara musyawarah *gampong*.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

## 2. Mendengar dan Menampung Aspirasi Masyarakat *Gampong* dan Pendapat *Tuha Peut* dalam Permasalahan Masyarakat *Gampong*

Penyaluran aspirasi masyarakat ini akan membantu masyarakat dalam mengemukakan pendapat, mengajukan usulan-usulan penting demi pembangunan *gampong*, bahkan masyarakat dapat belajar membuat program-program yang dulunya tidak pernah didapat. Namun modal aspirasi dapat langsung disalurkan lewat mekanisme dalam rapat-rapat *gampong*. Sedangkan yang kedua itu pendapat *tuha peut* yang dapat dijadikan contoh dalam setiap masalah masyarakat dan masalah yang terjadi di *gampong*.

Mengenai pembinaan ini, salah satu pendapat *tuha peut* yang dapat dijadikan contoh dalam setiap masalah masyarakat dan masalah yang terjadi di *gampong* adalah permasalahan keluarga, pernyataan Abdullah selaku ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta mengatakan bahwa:

“Ketika masyarakat ada keluhan mengenai keluarga maka kami sebagai *tuha peut* memberikan arahan atau petunjuk sesuai dengan tatanan islam/adat budaya, melakukan pendekatan terhadap keluarga yang bermasalah, menanyakan apa penyebab terjadinya dalam keluarga, dan kemudian kami memberikan bimbingan/solusi sesuai dengan kebutuhan dalam keluarga tersebut.”<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa *tuha peut* sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat.

Seperti pernyataan Mansur selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta beliau menyampaikan bahwa:

”*Tuha Peut* menurut saya juga sangat berperan penting dalam perencanaan pembangunan karena *tuha peut* menjadi wadah yang terdapat dalam melakukan musyawarah mengenai perkembangan pembangunan di *Gampong* Buket Kuta tersebut.”<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Marzuki salah satu masyarakat *Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.



”*Tuha Peut* dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dari perencanaan, pengambilan kebijakan, keputusan sampai pada pelaksanaannya, disana juga terlihat hanya ketua *Tuha Peut* saja yang berperan didalamnya dan para anggota lainnya hanya diam saja.”<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa *tuha peut* di *Gampong* Buket Kuta belum sepenuhnya berjalan dengan lancar/baik, karena *tuha peut* yang ada di *Gampong* Buket Kuta ini belum mengerti dan paham dengan jelas apa yang menjadi tugas dan fungsinya dalam menampung aspirasi masyarakat. Dan dalam hal pengawasannya hanya dilakukan oleh ketua *tuha peut* saja.

### 3. Membahas perumusan dan persetujuan Qanun *Gampong*

Dalam kehidupan masyarakat *gampong* tentu adanya suatu aturan, dimana aturan tersebut mengatur tentang kebiasaan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari yang dikenal dengan Qanun *gampong*. Qanun *gampong* merupakan suatu peraturan perundang-undangan yang dibentuk untuk menyelenggarakan pemerintahan *gampong* dan mengatur kehidupan masyarakat *gampong* sesuai dengan kebiasaannya. Berdasarkan Qanun Kab. Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*, *tuha peut* merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam perumusan Qanun *gampong*, karena salah satu dari kedudukan *tuha peut* di *gampong* adalah menyusun dan merumuskan Qanun *gampong* bersama dengan *keuchik*.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa di *Gampong* Buket Kuta *tuha peut* memiliki peran dalam perumusan qanun *gampong* sesuai dengan yang terkandung Qanun Kab. Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*, hal tersebut terlihat dan terungkap dalam penelitian lapangan.

Menurut Bapak Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, mengatakan bahwa:

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Marzuki, Masyarakat *Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.

“*Keuchik* dan *tuha peut* tetap berkontribusi dalam perumusan Qanun *gampong*, karena ketika ada permasalahan di *gampong* masyarakat harus terlebih dulu melapor kepada *tuha peut*, kemudian *tuha peut* berkoordinasi dengan *keuchik* untuk menyelesaikan permasalahan dan di adakan lah sidang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tujuan akhir dari sidang tersebut adalah mendamaikan kedua belah pihak”.<sup>60</sup>

*Tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* tentunya tidak sendiri, melainkan banyak melibatkan banyak pihak diantaranya yaitu *keuchik*, karena *keuchik* merupakan pemberi keputusan terhadap hasil akhir dari perumusan Qanun *gampong*.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Mansur selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta, beliau menambahkan:

“*Keuchik* juga berperan dalam perumusan Qanun *gampong* bersama dengan *tuha peut*, bahu membahu, duduk musyawarah bermufakat, karena isi dalam qanun harus dimusyawarahkan, tidak bisa ditetapkan oleh *keuchik* saja walaupun *keuchik* adalah pimpinan di *gampong*, tetap harus kerja sama dengan *tuha peut* sebagai badan legislatif di *gampong*, dan harus duduk musyawarah dengan semua aparatur yang ada di *gampong*”.<sup>61</sup>

Kemudian selanjutnya Bapak Mansur, selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta, mengatakan:

“Qanun adalah salah satu peraturan *gampong* yang apabila ada permasalahan di *gampong* itu tidak harus lagi bimbang atau ragu karena sudah ada Qanun di *gampong*, dengan adanya qanun *gampong* masyarakat jangan lagi sedikit-sedikit melapor ke polsek atau koramil karena sudah bisa diselesaikan di *gampong*, itulah fungsi Qanun *gampong* yang bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ditingkat *gampong*”.<sup>62</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat dipahami bahwa *tuha peut* mempunyai peran dalam perumusan Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta, akan tetapi dalam perumusan Qanun terkadang ada timbul masalah seperti

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Mansur, *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.

perbedaan pendapat antara *tuha peut* dengan aparat *gampong* lainnya sehingga perumusan Qanun *gampong* menjadi terhambat dan tidak adanya Qanun *gampong*. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang wajar dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati dan dijunjung tinggi, dengan kebebasan seseorang dapat berprakarsa untuk menempuh langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya.<sup>63</sup>

Perumusan Qanun *gampong* merupakan salah satu tugas dari *tuha peut* sebagai badan legislatif ditingkat *gampong* sesuai dengan yang terkandung dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Daya Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdullah selaku Ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, beliau mengatakan:

“Tentu dalam perumusan Qanun *gampong tuha peut* sangat berperan, tetapi yang terlibat dalam perumusan Qanun *gampong* meliputi semua aparat yang ada digampong, bukan hanya *tuha peut* dan *keuchik* saja tetapi semua tokoh dan aparat *gampong* juga terlibat. Dalam perumusan Qanun *gampong tuha peut* juga membuat rancangan, kemudian dibahas, setelah dibahas apabila sudah sesuai maka bisa diputuskan melalui musyawarah”.<sup>64</sup>

Selanjutnya Bapak Abdullah selaku Ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, menambahkan:

“Qanun *gampong* adalah peraturan-peraturan yang dijalankan digampong, jika di aceh namanya Qanun, Qanun artinya peraturan sesuai dengan bahasa arab, karena di aceh berlaku syariat islam. Oleh karena itu, Qanun *gampong* dibuat berdasarkan dengan kondisi *gampong* masing-masing, artinya Qanun setiap *gampong* berbeda-beda”.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Ellya Rosana, “Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Tapis*, Vol. 12, No. 1, Januari-Juni, 2016.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Abdulla, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

Qanun *gampong* berisi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang sering terjadi di *gampong*, akan tetapi bisa jadi Qanun yang sudah dibuat tidak menunggu terjadi suatu permasalahan di *gampong*, dimana nantinya Qanun tersebut bisa menjadi acuan bagi *tuha peut* dan aparatur *gampong* untuk mengantisipasi jika suatu saat permasalahan tersebut muncul ditengah masyarakat *gampong*.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Abdullah selaku Ketua *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, beliau mengatakan:

“Qanun yang di buat di *gampong* harus sesuai dengan kepentingan masyarakat, karena Qanun *gampong* adalah peraturan yang di jalankan di *gampong* yang dibuat berdasarkan tujuan dan kepentingan bersama, dengan adanya Qanun *gampong* maka akan terciptanya keamanan di *gampong*. Akan tetapi terkadang Qanun yang di buat tersebut ada yang tidak setuju dan mendapat pertentangan oleh berbagai pihak yang kontra akan Qanun yang dibuat tersebut. Oleh karena itu, Qanun *gampong* di buat harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pancasila, Alquran dan hadist.”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami dalam perumusan Qanun *gampong* di *Gampong* Buket Kuta, *tuha peut* memiliki peran, akan tetapi *tuha peut* dalam perumusan Qanun *gampong* juga bekerja sama dengan semua aparatur yang ada di *gampong* untuk bersama-sama duduk bermusyawarah untuk merumuskan qanun *gampong* berdasarkan dengan kondisi *gampong* dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat di *gampong*.

Menyangkut dana anggaran dari perumusan Qanun *gampong*, Selanjutnya Bapak Mansur, selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta, mengatakan:

“Dalam penyusunan Qanun *gampong* tidak dianggarkan dana, biaya rapat untuk penyusunan Qanun pun tidak ada dan harus *keuchik* bersama aparatur lainnya yang harus mengeluarkan dana pribadi masing-masing untuk penggunaan biaya rapat, dana yang dianggarkan itu hanya untuk uang sidang yang dilaksanakan oleh *tuha peut* di *gampong*, uang tersebut bersumber dari anggaran dana *gampong* yang sudah ditetapkan”.

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Abdullah, Ketua *Tuha peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka dapat dipahami bahwa dalam perumusan Qanun *gampong* tidak dianggarkan dana dari *gampong*, *tuha peut* bersama dengan aparaturnya harus mengandalkan dana pribadi dari masing-masing pihak yang ikut terlibat dalam penyusunan dan perumusan qanun *gampong*. Dana yang ada dianggarkan dari *gampong* hanya sebatas untuk uang sidang, dimana sidang tersebut dilaksanakan apabila ada terjadinya permasalahan di dalam *gampong*.

Dalam perumusan Qanun *gampong*, terkadang masyarakat banyak yang tidak mengetahui tentang adanya Qanun tersebut, maka diperlukan sosialisasi kepada masyarakat tentang Qanun *gampong* yang sudah dibuat. Dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat, maka masyarakat bisa mengetahui tentang Qanun yang sudah dibuat untuk nantinya masyarakat bisa ikut serta dalam penerapan Qanun tersebut dan mengikuti aturan dari setiap Qanun yang sudah dibuat, yang berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan kepentingan masyarakat digampong. Sebagai mana hasil wawancara yang telah penulis lakukan menunjukkan bahwasanya memang betul belum adanya aturan-aturan secara formal yang di buat oleh *tuha peut*.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur telah memahami bahwa dengan berlakunya Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Gampong, maka pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban melaksanakan pembangunan di bidang hukum secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, dalam wawancara peneliti dengan *Keuchik Gampong* Buket Kuta bahwa, perancangan Qanun *Gampong* Buket Kuta masih belum tercapai dengan kesepakatan bersama, sehingga sampai saat ini belum ada Qanun *Gampong* di *Gampong* Buket Kuta. Oleh karena itu, adanya Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 tersebut bertentangan dengan realita yang terjadi di *Gampong* Buket Kuta.

Disatu sisi, berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*, *tuha peut* merupakan salah satu tokoh yang paling berperan dalam perumusan Qanun *gampong*, karena salah satu dari kedudukan *tuha peut* di *gampong* adalah menyusun dan merumuskan qanun *gampong* bersama dengan *keuchik*, namun disisi lain jika Qanun tersebut tidak dirancang maka *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta belum sepenuhnya memenuhi aturan yang telah ditetapkan didalam Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut Gampong*.

### **C. Tinjauan *Siyasah Dusturiyyah* dalam Pelaksanaan Pemerintahan *Gampong* dalam perancangan Qanun *Gampong* di *Gampong* Buket Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur**

*Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah Perundang-undangan Negara. Antara lain konsep-konsep konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara dan sejarah lahirnya Perundang-undangan dalam suatu negara), Legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), Lembaga Demokrasi dan *Syura* yang merupakan pilar penting dalam Perundang-undangan tersebut. Kajian ini juga membahas konsep Negara Hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik antara Pemerintah dan Warga Negara serta hak-hak Warga Negara yang wajib dilindungi.<sup>67</sup> Legislasi adalah suatu proses pembentukan Undang-Undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>68</sup>

Permasalahan di dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* adalah hubungan antara pemimpin yang satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. *Fiqh Siyasah Dusturiyyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan Perundang-undangan yang

<sup>67</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.177.

<sup>68</sup> Subekti, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm.75.

dituntut oleh hal *ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>69</sup>

Tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*). Istilah *al sulthah al tashri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kekuasaan Pemerintahan Islam dalam mengatur masalah Kenegaraan, disamping kekuasaan *tanfidziah* atau eksekutif dan kekuasaan *qada'iyah* atau yudikatif. Berdasarkan konteks ini kekuasaan legislatif atau *al sultah at tashri'iyah* yang dijalankan oleh lembaga *Ahlu hali wal aqdi*<sup>70</sup> berarti kewenangan Pemerintah Islam untuk membentuk hukum yang akan dilakukan dan dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam syariat Islam.

Unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam Masyarakat Islam.
- b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- c. Isi Peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dengan syariat Islam.

Tugas *Ahlu Halli wal Aqdi* sebagai lembaga legislatif dalam suatu Negara islam memiliki sejumlah tugas yang harus dilakukannya, menurut Abu ala al-Maududi, *Ahlu Halli Wal Aqdi* memiliki beberapa tugas diantaranya:<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.47.

<sup>70</sup> Ahlu halli wal aqdi merupakan institusi khusus yang berfungsi sebagai legislatif yang ditaati, berisi orang-orang yang berpengaruh dan dibentuk karena keperluan khusus pula. Nu Online, "Apa Sebenarnya Makna Ahlu Halli wal Aqdi", diakses tanggal 25 Oktober 2023.

<sup>71</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm.177.

- a. Menegakkan aturan yang secara tegas dalam syariat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang mengikat kepada seluruh umat tentang hal-hal yang diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Al-Sunnah.
- b. Jika pedoman-pedoman dalam Al-Quran dan Sunnah mempunyai kemungkinan interpretasi lebih dari satu maka lembaga legislatiflah yang berhak memutuskan penafsiran terhadap mana yang harus ditempatkan dalam kitab Undang-Undang.
- c. Jika tidak ada isyarat yang jelas dalam Al-Quran dan Sunnah, fungsi lembaga legislatif ini adalah menegakkan hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama, tentunya dengan selalu menjaga jiwa hukum islam.

Disamping itu, *Ahlu Halli Wal Aqdi* sangat berkaitan dengan *syura* dikarenakan dalam mekanismenya *Ahlu Halli Wal Aqdi* ialah orang-orang yang berwenang untuk merumuskan serta memutuskan suatu kebijakan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah (*syura*). Musyawarah yang merupakan titik sentral kelegislatifan Islam bukan sekedar keharusan normatif, melainkan juga keharusan teologis. Melakukan musyawarah secara normatif wajib dalam Al Quran serta dicontohkan Rasulullah SAW dan Khulafa Rasyidin. Musyawarah (*syura*) merupakan pangkal utama mekanisme pengambilan keputusan di *masjlis syura*. Para anggota *majelis syura* inilah yang disebut oleh para pemikir politik Islam *Ahl al Hall Wa al Aqd*.

Kewenangan *Ahlu Al-halli wal Aqdi* dengan adanya tugas tersebut yaitu:<sup>72</sup>

- a. Memberikan masukan kepada khalifah dalam berbagai aktifitas dan masalah praktis, semisal masalah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, dan lain sebagainya. Pendapatnya maka bersifat mengikat.

---

<sup>72</sup> H. A Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.37.




- b. Mengenai masalah pemikiran yang memerlukan penelitian dan analisa, serta masalah kedisiplinan, finansial, pasukan, politik luar negeri, khalifah berhak merujuk pada pandangan majelis umat, namun dalam hal padangan majelis umat tidak mengikat.
- b. Khalifah berhak menyodorkan undang-undang atau hukum yang hendak di adopsi kepada majelis, majelis berhak memberikan saran atau masukan serta menilai dan mengevaluasi meskipun tidak bersifat mengikat.
- c. Majelis mempunyai hak untuk mengoreksi tindakan riil yang dilakukan oleh khalifah, maka koreksi majelis bersifat mengikat apabila dalam majelis terdapat konsensus manakah di dalam majelis belum atau tidak terjadi konsesnsus. Apabila sebaliknya maka koreksi tersebut tidak bersifat mengikat manakala di dalam majelis belum atau tidak ada konsensus, jika diantara majelis dan khalifah terjadi silang pendapat, maka dalam kondisi yang seperti ini nantinya keputusan yang dihasilkan bersifat mengikat.
- d. Majelis juga berhak membatasi kandidat calon khalifah sebagai wujud dari suksesi kekuasaan pemerintah.
- e. Majelis memiliki hak interplasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada khalifah mengenai kebijakan-kebijakan strategis ynag berkenaan dengan kemaslahatan umat dan pertimbangan *syara'*/hak angket, yaitu majelis berhak melakukan penyelidikan terhadap berbagai kebijakan khalifah yang dirasa bertentangan dengan *syara'*, meskipun dalam hal ini keputusan mejelis tidak bersifat mengikat karena hal itu merupakan hak progresif *wilatul mudhalim*.<sup>73</sup> Selain itu juga punya hak untuk menyatakan pendapat.

---

<sup>73</sup> Wilatul Mudhalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kedzaliman para penguasa dan keluarganya yng pada hak-hak rakyat. Didirikanya bertujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan dzalim para pengusaha, pejabat, dan keluarganya dan juga melindungi masyarakat dari berbagai bentuk penganiayaan, penindasan dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Basiq Jalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah 2012), hlm.113.

Berdasarkan hal itu sama halnya dengan yang berada di *gampong* dalam menganalisis pembentukan peraturan *gampong*, pembentukannya tidak lepas dari peran pemerintah dalam hal ini *keuchik* selaku kepala pemerintahan dan *tuha peut* sebagai wakil yang bertugas menyalurkan aspirasi masyarakat *gampong*. Peran *tuha peut* selaku wakil dari masyarakat *gampong* sama halnya dengan *Ahlu Al-halli wal Aqdi* dia berhak membentuk aturan hukum. Dalam membentuk peraturan dengan musyawarah (*Syura*) masyarakat dilibatkan untuk dimintai pendapatnya dalam pembentukan peraturan, khalifah juga berhak menyodorkan hukum yang hendak diadopsi oleh *Ahlu Al-halli wal Aqdi* dan berhak membentuk atau menetapkan hukum yang bersifat mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Quran dan Hadist. Nyatanya di *Gampong* Buket Kuta pembentukan peraturan *gampong* masih belum optimal dikarenakan pemahaman anggota pemerintah *gampong*, *tuha peut*, dan masyarakat yang masih minim sekali.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang didapatkan oleh peneliti mengenai permasalahan yang terjadi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur No.4 Tahun 2018 terkait dengan perancangan Qanun di Gampong Buket Kuta belum maksimal dikarenakan Peran *Tuha Peut* dalam pengurusan *Gampong* di *Gampong* Buket Kuta masih belum optimal, *tuha peut* yang ada di *Gampong* tersebut mendapatkan hambatan dan kendala karena dalam menjalankan perannya terdapat beberapa hal yang tidak dapat dijalankan dengan efektif dan tidak sesuai sebagaimana yang telah diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut*. Hal ini karena tingkat pendidikan dan pemahaman mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota *tuha peut* masih rendah.
2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan peran *Tuha Peut* *Gampong* dalam perancangan Qanun *Gampong* di *Gampong* Buket Kuta telah sesuai dengan konsep *syura* pada *siyasah dusturiyyah* karena dalam mekanismenya *tuha peut* menggunakan musyawarah (*syura*) dalam menjalankan perannya.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka saran yang penulis berikan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada aparat *Tuha Peut* *Gampong* untuk lebih meningkatkan kepedulian serta tanggungjawab atas kegiatan dan

- evaluasi dalam pengurusan *Gampong*, sehingga peraturan yang ada bisa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan semangat pembentukannya, dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan bagi *Gampong* Buket Kuta.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi mengenai apa saja kendala *Tuha Peut* dalam menjalankan tugas nya di *Gampong* Buket Kuta.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. Ke-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Abu Yasid, *Fiqh Today Fatwa Tradisionalis Untuk Orang Modern Fikih Politik*, Jakarta: Erlangga, 2007.

Al-Fakhr al-Razi, *Tafsir al-Kabir*, Juz IX.

Badruzzaman Ismail, *Panduan Adat dalam Masyarakat Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.

Fathiyah al-Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, Kairo: al- Mathba'ah al-Jadidah, t.tp.

Farid Abdul Kholiq, *Fiqh Politik Islam as-Syurah*, alih bahasa oleh Faturahman A Hamid, Jakarta: AMZA, 2005.

H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Iskandar Hasan, *Kemitraan Polisi dan Masyarakat di Aceh*, (Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam : Lembaga Suar Galang, 2013.

Ibn Manzhur, *Lisan al-Arab*, Mesir: Dar al-Shadr, 2005.

J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1994

M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

M. Jakfar Puteh, *Sistem Sosial, Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, Bandung: Mizan, 1998.

M. Sanusi Syarif, *Gampong dan Mukim di Aceh, Menuju Rekontruksi Pasca Tsunami*, Bogor, 2005.

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2014.

Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Kencana, 2014.

Muhammad Iqbal, *Fikih siyasah*, Jakarta:, Kencana, 2004.

Mulyadi, *Implementasi kebijakan*, Jakarta:Balai Pustaka,2015.

Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI.Press,1991.

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* Jakarta:Grasindo, 2002.

Salah Suhaidy, Al-Yasa' Abubakar, *Teungku Imuem Meunasah*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.

Subekti, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al Manhaj*, Vol.4, Beirut: Dar al-Fikr al-Muashir 1998.

## **B. Jurnal/artikel/karya ilmiah lainnya**

Andrikurniawan, “Tugas Dan Fungsi *Keuchik*, *Tuha peut* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong* Lampisang Kecamatan Peukan Bada kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Qanun Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan *Gampong*”,*Jurnal Dinamika Hukum (Online)*,VOL. 10, No.3, September (2010), email : andri.kurniawan82@yahoo.cm. Diakses 30 September 2023.

Hafid Wananda, “Peran *Tuha peut* Dalam Perumusan Qanun*Gampong* di *Gampong* Pasar Kota Bahagia Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya”, Skripsi, fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2022.

Moh Zahid, “Konsep Syura dalam Pandangan Fiqh Siyasah”, *al-Ahkam*, Vol. IV No.1 Juni 2009.

Raudhatul Jannah, “Peran *Tuha peut* Dalam Memberikan Bimbingan Agama Kepada Remaja di *Gampong* Teu Dayah Kecamatan Kuta Malaka

Kabupaten Aceh Besar". *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Ridwan, *Positivisasi Hukum Pidana Islam (Analisis atas Qanun No. 14/2003 Tentang Khalwat/Mesum Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

Sri Maulizar, *Tuha peut* dalam Pemerintahan *Gampong* di Hagu Selatan Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2014, *Jurnal Politeria (Online)*, Vol.7, No.2, Juli 2015, Email:Moli090906022@gmail.com. Diakses 28 September 2023.

Telly Sumbu "Hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Keuangan Negara dan Daerah", *Jurnal Hukum* No. 4 Vol. 17 Oktober 2010.

Ulfi Nadia, "Peran *Tuha peut* Dalam Pengurusan *Gampong* Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong* (Suatu Penelitian di *Gampong* Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara (siyasa) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Zulfikar, "Analisis Peran *Tuha peut* Sebagai Perangkat Pemerintahan *Gampong* di *Gampong* Ujong Tanoh Darat Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat (Menurut Tinjauan Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*)". *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar Meulaboh, 2014.

### C. Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah *Gampong*.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Imuem Meunasah Dalam Kabupaten Aceh Timur.

Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha peut Gampong*.

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di *Gampong*.

Qanun Pemerintahan Aceh No. 8 tahun 2011 Tentang Pemerintahan *Gampong*.

**D. Lainnya**

[Kbbi.kemdikbud.go.id](http://Kbbi.kemdikbud.go.id)

Tim Redaksi, *Kamus bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008)





## LAMPIRAN

Lampiran I.

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Maisy Hayatul Ridha/190105045  
Tempat/Tgl. Lahir : Langsa/29 november 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/suku : Aceh  
Alamat : Peurada Utama No.1, Peurada, Syiah Kuala

Orang Tua

Nama Ayah : Marzuki Abdullah  
Nama Ibu : Jamaliah  
Alamat : Dusun lama *Gampong* Keude Kec. Peudawa, Kab. Aceh Timur

Pendidikan

SD/MIN : SDN 14 Langsa  
SMP/MTs : SMPN 1 Peudawa Rayeuk  
SMA/MAN : SMAN 1 Idi Rayeuk  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Desember 2023  
Penulis,

**MAISY HAYATUL RIDHA**  
NIM. 190105045

## Lampiran II SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:860/Un.08/FSH/PP.00.9/02/2023

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilindungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tentang SK Bimbingan Skripsi

**Kesatu** : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Mumtaznur, M.A. Sebagai Pembimbing I  
b. Azka Amalia Jihad, S. HL, M.E.I. Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

**Nama** : Maisy Hayatul Ridha  
**NIM** : 190105045  
**Prodi** : Hukum Tata Negara/Siyasah  
**Judul** : Implementasi Qanun No 4 Tahun 2018 Tentang Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Desa Bukit Kuta, Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)


**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 9 Februari 2023  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

  
KAMARUZZAMAN

### Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi PMH;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran III Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651-7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4079/Un.08/FSH.I/PP.00.9/10/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Geuchik Buket Kuta
2. Kantor Camat Peudawa
3. Tuha Peut Buket Kuta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MAISY HAYATUL RIDHA / 190105045**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Prada 1, jl. Mawar rumah 1A

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR NO 4 TAHUN 2018 TENTANG TUHA PEUT GAMPONG (TPG) DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYYAH (Studi di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 09 Oktober 2023  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Desember  
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

## Lampiran IV Surat Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN PEUDAWA  
GAMPONG BUKET KUTA  
LEMBAGA TUHA PEUT**

Jl. Simpang Timon 1,5 Km Gampong Buket Kuta Peudawa - Aceh Timur Kode Pos 24469

Nomor : 092/TPG/2012/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Izin Penelitian

Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

Banda Aceh

Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 4079/Un.08/FSH.I/PP.09/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023. Perihal Penelitian Ilmiah mahasiswa, dengan ini disampikan bahwa pada prinsipnya kami dapat memberikan izin/menyetujui pelaksanaan Penelitian Mahasiswa di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur yang akan dilaksanakan oleh saudara :

Nama : Maisy Hayatul Ridha  
Nim : 190105045  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur No 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong (TPG) Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. (Studi Gampong Bukit Kuta Kecamatan Pedawa Kabupaten Aceh Timur)

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian di Gampong Buket Kuta Kecamatan Peudawa Kabupaten Aceh Timur.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

AR - RANIRY



Buket Kuta, 20 Oktober 2023  
Kecamatan Tuha Peut Gampong Buket Kuta

## Lampiran V Surat Keterangan Pengambilan Data



**PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR  
KECAMATAN PEUDAWA  
GAMPONG BUKET KUTA**

Jl. Simpang Timon 1,5 Km Gampong Bukit Kuta Peudawa - Aceh Timur Kode Pos 24469

Nomor : 092/TPG/2012/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Selesai  
Melakukan Penelitian Ilmiah

Yth :  
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan  
Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Ar-Raniry Banda Aceh  
di-

Banda Aceh

Sehubung dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 4079/Un.08/FSHL/PP.09/10/2023 Tanggal 13 Oktober 2023. Perihal Penelitian Ilmiah mahasiswa atas nama :

Nama : Maisy Hayatul Ridha  
Nim : 190105045  
Judul Penelitian : Implementasi Qanun Kabupaten Aceh Timur No 4 Tahun 2018 Tentang *Tuha Peut* Gampong (TPG) Dalam Perspektif *Syiasah Dusturiyyah*. (Studi Gampong Bukit Kuta Kecamatan Pedawa Kabupaten Aceh Timur)

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah selesai melaksanakan pengumpulan data dan informasi terkait Penelitian Ilmiahnya di Gampong Bukit Kuta Pada Tanggal 20 Oktober 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Buket Kuta, 20 Oktober 2023  
Keuchik Gampong Bukit Kuta



Lampiran VI Foto Dokumentasi



Wawancara bersama bapak Mansur, selaku *Keuchik Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.



Wawancara bersama bapak Abdullah, selaku *Tuha Peut Gampong* Buket Kuta, tanggal 13 Oktober 2023.



Wawancara bersama bapak Marzuki, masyarakat *Gampong* Buket Kuta, tanggal 14 Oktober 2023.

